

**TILANG ELEKTRONIK (E-TLE)  
TERHADAP PELANGGARAN LALU  
LINTAS MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG  
LALU LINTAS<sup>1</sup>**

**Muhammad Yusril Halid<sup>2</sup>**

**Ralfie Pinasang<sup>3</sup>**

**Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang E-Tilang menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan untuk memahami Penegakkan hukum E-Tilang pelanggar lalu lintas di jalan raya Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan PP No 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. E-Tilang didasarkan pada UU LLAJ dan PP 80/2012, yang mengatur tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Pasal 272 UU LLAJ menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Pemberian tilang dan mekanisme sidang serta pembayaran tilang serupa dengan tilang biasa. 2. Adanya pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh petugas kepolisian melalui upaya edukatif serta yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bertugas untuk melakukan penindakan ketika pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan terjadi.

Kata Kunci : *tilang elektronik, ETLE*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Meningkatnya pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Lalu lintas dan penggunaan jalan memiliki peranan yang penting dan strategis, sehingga penyelenggaraannya harus ditangani secara holistic dan serius. Pembinaannya perlu dilakukan oleh Pemerintah khususnya Institusi Kepolisian dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan penggunaan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar. *Political will* pembinaan di bidang lalu lintas telah tertuang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas, yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.<sup>5</sup>

Dasar Penerapan sistem ETLE dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 80 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>6</sup>

Teknologi informasi sendiri memiliki pengertian sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Dampak dari teknologi informasi pada saat ini hampir sama dengan dampak dari revolusi pada masa lampau, dimana seluruh aktifitas manusia tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi.<sup>7</sup>

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini di Indonesia telah menyebar ke berbagai bidang yandak lain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi terutama pada Lembaga pemerintahan khususnya pelayanan publik.

Sebagi pihak yang bertanggung jawab menciptakan *safe people*, Polri dalam hal ini Polisi Lalu Lintas menerapkan sistem Tilang untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Akan tetapi, hal itu dirasa kurang efektif

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101018

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> H. Eddy Army, 2020. *Bukti Elektronik Dalam Pratik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 2.

sebagai alat dalam menegakkan peraturan lalu lintas dan sebagai sarana dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat pengguna jalan, sehingga tujuan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas belum tercapai sesuai harapan.<sup>8</sup>

Dengan berbagai pertimbangan di atas, saat ini pihak kepolisian telah mengeluarkan suatu sistem baru dalam penegakan tata tertib berlalu lintas yang disebut dengan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Dasar hukum penggunaan Tilang Elektronik dapat dilihat, salah satunya dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa, “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dapat digunakan peralatan elektronik.

Diterapkannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan salah satu bentuk upaya dari Kepolisian untuk mengurangi tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas yang akan menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan individu maupun kelompok. Kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) akan dipasangkan di setiap titik yang dinilai tinggi tingkat pelanggarannya. Pelanggaran tersebut meliputi tidak menggunakan sabuk pengaman pada kendaraan roda empat, berboncengan melebihi kapasitas, tidak menggunakan helm, menggunakan HP saat mengemudi, melanggar marka dan rambu lalu lintas serta menerobos lampu lalu lintas.

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado ada 11 titik tilang elektronik. Ini 11 titik tilang elektronik yang ada di Manado: 1. Jalan Piere Tendea Komplek Hotel Dragon. 2. Jalan Piere Tendea Komplek Centro Mantos 3. Jalan Piere Tendea Komplek HSBC 4. Jalan Piere Tendea Komplek Toko Golden. 5. Jalan Sam Ratulangi Komplek BCA. 6. Jalan Sam Ratulangi Komplek Apotek Setia II. 7. Jalan WR Monginsidi Komplek Lapangan Bantik. 8. Jalan Tololiu Supit Komplek BPJS. 9. Jalan Daan Mogot Komplek BRI Unit Berhikmat.

10. Jalan Santiago Komplek Pasar Tuminting. 11. Jalan Balai Kota Komplek Kantor Wali Kota Manado.<sup>9</sup> Akibat semakin tingginya pertumbuhan jumlah pengguna jalan yang tidak sesuai dengan kondisi jalan hal ini kemudian menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, maka dari itu penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam tentang Tilang Elektronik (E-TLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan tentang E-Tilang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas?
2. Bagaimana Penegakkan hukum E-Tilang pelanggar lalu lintas di jalan raya Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan PP No 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

## C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tentang E-Tilang Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Dengan kemajuan teknologi yang terus meningkat, Kepolisian Republik Indonesia telah mengembangkan suatu inovasi yang disebut *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Pada tahun 2021, kepolisian mulai menerapkan sistem tilang elektronik yang menggunakan perangkat elektronik seperti kamera CCTV untuk menegakkan hukum lalu lintas dengan lebih efektif. Melalui teknologi ini, pelanggaran lalu lintas dapat terdeteksi dengan lebih akurat. Selain itu, Kepolisian RI telah membentuk satgas ETLE nasional dan mempersiapkan fasilitas untuk menerapkan

<sup>8</sup> Mega Tetuko, *Op.cit*, hlm. 15

<sup>9</sup> <https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/28583904/manado-dikepung-kamera-tilang-elektronik-berikut-lokasi-penindakan-yang-ditetapkan-polda>

tilang elektronik secara luas di seluruh jalan raya. ETLE merupakan sebuah solusi teknologi untuk menangkap pelanggaran lalu lintas dan mendukung keamanan serta ketertiban berlalu lintas.<sup>10</sup>

Pengaturan terkait ETLE, dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas serta Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 perihal Norma Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Pada Jalan dan Penindakan Pelanggaran kemudian Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam mekanisme ETLE, bagi pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan denda yang sudah diatur sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009. Mengingat ETLE adalah pengganti tilang manual yaitu dengan membayar secara langsung, maka ETLE melakukan pembayaran secara *online*. Artinya ETLE tidak terlepas dari UU ITE Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur segala aktivitas yang terkait dengan penggunaan internet, komputer, dan alat elektronik lainnya. Ketidapatuhan terhadap regulasi ini dapat menyebabkan disharmoni atau ketidaksesuaian yang berpotensi menghasilkan beragam penafsiran dalam pelaksanaannya, menciptakan ketidakpastian hukum, dan menyebabkan disfungsi hukum di mana hukum tidak mampu memberikan pedoman perilaku kepada masyarakat. Dalam kerangka norma hukum Negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku terdiri dari berbagai tingkatan, yang merujuk atau berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, perkembangan teknologi seperti

ETLE menjadi sebuah solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penegakan hukum lalu lintas. Melalui penggunaan kamera CCTV dan sistem tilang elektronik, pelanggaran dapat dideteksi dengan lebih akurat dan efektif.

Regulasi tilang elektronik atau ETLE dijelaskan dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya mencegah hal-hal yang dapat menghambat, membahayakan, atau merusak Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Aturan ini menjadi landasan bagi penegak hukum dalam menindak pelanggaran lalu lintas. Kelebihan dari tilang elektronik atau ETLE adalah mengurangi interaksi langsung antara pelanggar dengan petugas kepolisian, sehingga mengurangi praktik pungutan liar (pungli). Diatur pula dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan LLAJ bahwa penegakan hukum didasarkan pada temuan dari pemeriksaan kendaraan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.

Untuk mendukung ETLE, saat ini sedang dikembangkan sistem ETLE statis dan *mobile*, yang pertama kali diterapkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan akan diterapkan di 34 Polda di Indonesia.<sup>12</sup> Dalam sistem ini, kamera ETLE yang dikelola oleh petugas kepolisian di Management Traffic Center Polri merekam keadaan di jalan raya. Apabila terjadi pelanggaran, pemilik kendaraan akan diberi pemberitahuan untuk mengkonfirmasi pelanggaran yang dilakukan. Setelah konfirmasi dikirim, pengemudi akan diberikan kode BRIVA untuk membayar denda melalui bank BRI. Jika tidak ada respons terhadap surat konfirmasi tersebut atau tidak ada pembayaran denda, STNK akan diblokir.

Tindakan penegakan hukum telah diatur dalam Pasal 267 UU LLAJ, di mana setiap pelanggaran di bidang LLAJ yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Proses ini dapat dilakukan tanpa

---

<sup>10</sup> Ubaidillah Arya Wahyu Airlangga, Pramukhtiko Suryokencono, "Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4 (2024): Juni

<sup>11</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., "Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>

---

<sup>12</sup> "Penerapan ETLE Statis dan Mobile Penganti Tilang Manual", <https://jogja.tribunnews.com/2022/12/26/penerapan-tilang-etle-statis-dan-mobile-penganti-tilang-manual>

kehadiran pelanggar, dan dendanya dapat dititipkan kepada bank yang telah ditunjuk pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan adalah denda maksimal untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>13</sup>

Pasal 268 UU LLAJ menyatakan bahwa jika putusan pengadilan menetapkan denda lebih kecil daripada denda yang dititipkan, sisa uang denda harus dikembalikan kepada pelanggar atau disetorkan ke kas negara jika tidak diambil dalam waktu satu tahun.<sup>14</sup> Perlu diketahui juga, dalam penegakan hukum mengenai aturan tilang elektronik atau ETLE tidak luput dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur jelas mengenai posisi sistem Elektronik/Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pada Pasal 1 Angka 1 UU ITE yaitu Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan pada Pasal 1 Angka 4 menyebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kedua peraturan tersebut menjadi bahan pertimbangan apakah CCTV atau kamera pemantau dapat dianggap sebagai sistem elektronik/dokumen elektronik atau tidak.

Dalam Pasal 5 Ayat 1 UU ITE menyatakan bahwa Sistem Elektronik/Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah. Penjelasan Pasal itu menyebutkan bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."<sup>15</sup>

Sejak tilang manual tidak diberlakukan, pada lokasi-lokasi yang tidak terjangkau oleh kamera ETLE terjadi peningkatan pelanggaran, terutama pada pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga diperlukan pemberlakuan tilang manual sebagai upaya pendukung dan penguatan adanya tilang ETLE.

Sinkronisasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan peraturan lainnya sangat diperlukan sehingga tidak terjadi tumpang-tindih aturan yang berlaku. Isi aturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 harus sinkron dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur mengenai penggunaan sistem Elektronik/Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Ketiga peraturan tersebut memiliki kedudukan yang sejajar sehingga sinkronisasi dilakukan secara horizontal.<sup>16</sup>

Undang-Undang No. 22 tahun 2009, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 merupakan peraturan tertulis yang mengandung norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

<sup>13</sup> Pasal 267 UU LLAJ

<sup>14</sup> Pasal 268 UU LLAJ


<sup>15</sup> Pasal 5 Ayat 1 UU ITE

<sup>16</sup> Ubaidillah Arya Wahyu Airlangga, Pramukhtiko Suryokencono, *Loc.cit*

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai posisi sistem elektronik/dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, secara substansial mendukung pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan adanya sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>17</sup>

Selain itu diperlukan sinkronisasi secara vertikal dengan peraturan lain yang ada. Dalam konteks ini, Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2022 tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan LLAJ, serta Surat Telegram Nomor ST/830/IV/HUK.6.2./2023 terkait tilang manual, menggambarkan sinkronisasi vertikal dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2022, yang merupakan peraturan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, menetapkan pedoman pelaksanaan tilang dan penindakan pelanggaran LLAJ berdasarkan temuan dari pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Sementara Surat Telegram Nomor ST/830/IV/HUK.6.2./2023, yang merupakan instruksi tertulis dari instansi yang lebih tinggi, juga menegaskan pelanggaran yang menjadi sasaran tilang manual, yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua peraturan tersebut sinkron secara vertikal dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.<sup>18</sup>

Secara umum mekanisme pemanfaatan ETLE dilakukan dalam berbagai tahapan yang tergambarkan pada Gambar 1.<sup>19</sup>



Gambar 1. Mekanisme alur penindakan pelanggaran menggunakan ETLE

Sebagai sebuah bentuk inovasi kebijakan, ETLE mengalami berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, mulai dari bentuk resistensi masyarakat serta budaya masyarakat yang jauh dari budaya tertib berlalu lintas. Dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat menyangkut kebijakan ETLE. Dalam pandangan Pratama et al., permasalahan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan ETLE sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian, antara lain:

- 1) Keterbatasan anggaran pembelian sarana dan prasarana ETLE Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan perangkat teknologi yang dilengkapi kamera tilang yang canggih.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal tertib berlalu lintas Kebijakan ETLE bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas.
- 3) Kurangnya komunikasi dan sosialisasi program ETLE Sosialisasi menjadi hal penting dalam sebuah perubahan.

#### **B. Penegakkan Hukum E-Tilang Pelanggar Lalu Lintas Di Jalan Raya Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan PP No 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya telah menimbulkan suatu urgensi untuk dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas pengemudi di Indonesia. Hal ini bertujuan agar pelanggaran lalu lintas dapat terminimalisasi dengan maksimal.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Ubaidillah Arya Wahyu Airlangga, Pramukhtiko Suryokencono, *Loc.cit*

Pelanggaran lalu lintas dan jalan raya sendiri termasuk ke dalam jenis tindak pidana pelanggaran tertentu yang apabila seseorang atau suatu kelompok melakukan tindakan tersebut, maka proses hukum akan tetap diberlakukan melalui aturan yang ada.<sup>20</sup>

Permasalahan yang timbul saat ini juga berkaitan dengan adanya kondisi ketidaksesuaian antara penerapan hukum dengan bunyi peraturan hukum tertulis yang semestinya dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kesadaran hukum masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum atau ketaatan hukum serta efektivitas dari hukum itu sendiri. Artinya, kesadaran hukum akan memperlihatkan berfungsi atau tidaknya hukum yang telah tercipta, yakni dengan sebuah pemahaman serta ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika kesadaran hukum telah diterapkan, maka kehidupan yang harmonis dalam berbangsa dan bernegara dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari dibentuknya suatu hukum.<sup>21</sup>

Penerapan sistem seperti E-Tilang pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia agar praktik pungutan liar atau suap dapat terminimalisasi.<sup>22</sup> Selain itu, modernisasi juga telah membuat semakin berkembangnya kriminalitas dan tindak pidana di dalam masyarakat hingga dapat menimbulkan jenis-jenis tindak pidana baru. Menyikapi permasalahan yang demikian, pemanfaatan teknologi informasi juga perlu diaplikasikan untuk dapat menjadi jalan keluar, salah satunya dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Rekaman CCTV adalah media yang dapat merekam suatu peristiwa, sehingga rekaman tersebut nantinya menjadi suatu informasi yang bisa dilihat dan didengar kembali. Penggunaan alat elektronik ini mengandalkan kecanggihan kamera video dengan adanya perekaman dan penampilan suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu

sesuai dengan letak terpasangnya perangkat tersebut, sehingga dapat terlihat bahwa alat ini tidak sama seperti televisi biasa yang memanfaatkan *broadcast signal*, tetapi menggunakan sinyal tertutup.<sup>23</sup>

Penerapan E-TLE sangat diharapkan dapat memberi pengaruh positif di tengah kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah dalam berlalu lintas. Kepatuhan masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas diharapkan bisa lebih meningkat demi tercapainya keselamatan bersama. Hal ini didasarkan bahwa indikator keberhasilan suatu hukum dapat terlihat dari seberapa besar masyarakat yang akan patuh terhadap hukum tersebut.<sup>24</sup> Ketertiban yang merupakan salah satu tujuan pokok dari hukum sangat mengharapkan agar E-TLE dapat memberi kemanfaatan hukum.<sup>25</sup> Kemanfaatan yang dimaksud yaitu, hukum bertujuan agar dapat melindungi kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>26</sup> Oleh karena itu, harapan dari diterapkannya E-TLE yaitu mampu menciptakan masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Keadaan tertib yang dimaksud memiliki ciri-ciri yang dapat diperkirakan, adanya kerja sama, kekerasan yang bisa dikendalikan, kesesuaian, ketaatan, terhindarnya perselisihan, dan lestari.<sup>27</sup>

Hasil wawancara dengan narasumber Bribda William yang merupakan Polisi Lalu Lintas di Polda Sulut, mengatakan adanya pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh petugas kepolisian melalui upaya edukatif serta yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bertugas untuk melakukan penindakan ketika pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan terjadi.

Inovasi penerbitan E-Tilang termasuk ke

<sup>20</sup> Hardiman Hadirman, 2004. *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: Gandesa Puramas, hlm. 23.

<sup>21</sup> L. J. Van Apeldoorn, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 10.

<sup>22</sup> Singgamata, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, April 2023

<sup>23</sup> Herman Dwi Surjono, 1996. *Pengembangan Pendidikan TI Di Era Global*, Yogyakarta: UNY, hlm. 18.

<sup>24</sup> M. Friedman, 2018. *Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, hlm. 15.

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Press, hlm. 9.

<sup>26</sup> Awaludin Marwan, 2010. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmodernisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 24.

<sup>27</sup> Permadi Purbacaraka and Soejono Soekanto, 1978. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 46.

dalam 10 penanganan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan agar kepercayaan publik mengalami peningkatan karena dapat meminimalkan terjadinya praktik pungli serta transaksi seperti pembayaran denda tilang bisa dilakukan dengan mudah oleh masyarakat. Kebijakan ini didukung dengan instrumen hukum yang didasarkan pada Pasal 272 UU LLAJ yang berbunyi bahwa penggunaan alat elektronik dapat berguna sebagai pendukung kegiatan penindakan ketika terdapat pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.<sup>28</sup>

Lebih lanjut, tilang elektronik atau E-tilang akan memudahkan pihak kepolisian untuk memproses terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan digitalisasi informasi. Salah satu kemudahan dari E-tilang dapat terlihat pada sistem pembayaran denda yang saat ini bisa dilakukan melalui rekening bank dengan biaya yang mengacu pada bunyi pasal yang telah dilanggar. Setelah pembayaran denda tilang dilakukan dan terdapat notifikasi keberhasilan, maka pelanggar dapat segera menunjukkan bukti tersebut kepada petugas yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan barang sitaan. Pelanggar akan mendapat pengembalian uang pada denda yang telah dibayarkan sebelumnya ketika pengadilan telah menetapkan vonis mengenai besaran nominal denda tilang.

Kepolisian telah mengambil langkah baik untuk dapat mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui diterapkannya E-tilang. Kepercayaan masyarakat diharapkan akan meningkat karena terdapat transparansi dan secara tidak langsung dilibatkan dalam proses penegakan hukum sebagai suatu subjek hukum dalam pelanggaran lalu lintas di jalan raya, sehingga Polri juga akan menjadi instansi yang profesional tanpa ada kecurangan yang dilakukan kepada masyarakat.

Keberhasilan penggunaan aplikasi E-tilang untuk membayar denda dapat diukur berdasarkan 5 (lima) indikator efektivitas

suatu program, yaitu terlihat dari tingkat produktivitasnya, kemampuan adaptasi kerja, kepuasan kerja, kemampuan berlabar, dan pencarian sumber daya.<sup>29</sup>

Indikator keberhasilan dari penerapan E-Tilang yang pertama adalah produktivitas. Indikator ini menunjukkan seberapa banyak produk atau jasa pokok yang telah diciptakan oleh suatu organisasi berdasarkan tingkatan individual, kelompok, dan keseluruhan organisasi. Jika melihat dari segi organisasi, aplikasi *E-Tilang* telah diberlakukan dan dioperasikan selama dua tahun lebih.<sup>30</sup>

Indikator yang kedua berkaitan dengan kemampuan adaptasi kerja. Indikator ini memiliki arti bahwa keberhasilan suatu sistem terlihat dari kemampuannya untuk menyikapi kebakuan di tengah keadaan lingkungan yang selalu silih berganti atau tidak tetap, sehingga standarisasi pada prosedur pengoperasian dapat diubah atau dirombak sesuai dengan rangsangan lingkungannya.<sup>31</sup>

Lebih lanjut, kepuasan kerja merupakan indikator ketiga yang menunjukkan kebahagiaan seseorang ketika pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan maksimal atau mendapat suatu imbalan yang sesuai dengan berbagai macam situasi pada masing-masing individu. Namun, kepuasan kerja pada dasarnya juga dipengaruhi oleh faktor yang bersifat subjektif, sehingga akan terdapat perbedaan penilaian dari para pelanggar terkait dengan pelayanan aplikasi *ETilang*.<sup>32</sup>

Indikator keempat berkaitan dengan kemampuan berlabar, yakni kemampuan pemilik untuk memperoleh pendapatan dari modal yang telah ditanam agar suatu organisasi dapat dijalankan dengan lancar.<sup>33</sup> Indikator yang terakhir adalah pencarian

<sup>28</sup> Ni Putu Vina Vionita, Lis Julianti, "Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar", *Jurnal Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Unmas Denpasar*, Volume. 04, Nomor 01, (2024)

<sup>29</sup> Chusminah Chusminah, R. Ati Haryati, and Desi Kristiani, "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri," *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen* 2, no. 2, 2018: 217–24.

<sup>30</sup> S Rakhmadani, "Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," in *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi Dan Humaniora, Ekonomi Dan Humaniora*, 2017, 663–71.

<sup>31</sup> Chusminah, Haryati, and Kristiani, "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri", *Widya Cipta, Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol 2, No 2 (2018)

<sup>32</sup> Rakhmadani, *Loc.cit*

<sup>33</sup> Chusminah, Haryati, and Kristiani, *Loc.cit*

sumber daya yang berkaitan dengan pencarian kandidat untuk dapat bekerja sesuai dengan bidang yang diperlukan dalam suatu organisasi.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tantangan baru seiring dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Sanksi yang dapat menimbulkan efek jera, namun tetap mendidik perlu diterapkan untuk menekan angka pelanggaran tersebut, salah satunya dengan menerapkan tilang yang termasuk dalam sanksi administratif. Akan tetapi, tilang yang diberlakukan oleh beberapa oknum anggota kepolisian kerap menyimpangi prosedur demi mewujudkan kepentingan masing-masing. Hal ini dapat terlihat saat terdapat pelaku pelanggaran yang justru diminta berkompromi dengan oknum anggota kepolisian dengan pemberlakuan sanksi tilang hanya sampai di pencatatan akhir. Akibatnya, saat pelaku tersebut melakukan pelanggaran kembali, tidak terdapat peningkatan sanksi yang membuat pelaku jera.

Lebih lanjut, CCTV dipilih sebagai alat pemantau keadaan jalan untuk mendukung penggunaan e-TLE pada daerah-daerah yang telah diberlakukan tilang elektronik. Pada Pasal 272 UU LLAJ disebutkan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.” Artinya, hasil yang didapatkan dari alat elektronik dapat berguna sebagai alat bukti di pengadilan untuk menetapkan apakah pelanggaran benar terjadi. Hasil tersebut nantinya berbentuk sebuah rekaman yang menyimpan informasi terkait dengan pelanggaran berlalu lintas. Selain itu, dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga menyatakan bahwa:

“penindakan Pelanggar Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau,
- c. Rekaman peralatan elektronik.”

Melihat telah canggihnya alat pendukung dari sistem *E-Tilang*, maka pelaksanaannya diharapkan dapat berlangsung dengan optimal

dan profesional, khususnya bagi aparat kepolisian dan masyarakat. Polisi harus dapat memanfaatkan setiap sistem informasi pelanggaran yang ada dengan jujur serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku pelanggaran agar dapat membuat efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi saat ini telah menjadi bagian penting dalam penindakan pelanggaran.<sup>34</sup>

Tilang elektronik atau *E-Tilang* telah membantu dan meringankan polisi untuk menindak pelaku pelanggaran dengan mekanisme yang praktis. Mengandalkan data yang dihasilkan dari rekaman kamera CCTV, kepolisian selanjutnya dapat melakukan verifikasi melalui *back office traffic management centre* (TMC) agar kekeliruan data tidak terjadi. Proses pembayaran dendapun telah dipermudah dengan mekanisme transfer melalui bank dan tidak perlu mengikuti tahapan persidangan yang relatif rumit. Kualitas kamera yang digunakan untuk mendukung *ETilang* juga dipilih oleh pihak kepolisian dengan spesifikasi yang sangat baik, yakni tingkat akurasi yang mencapai 90% sehingga suatu objek dipastikan dapat terlihat dan dikenali dengan jelas, baik dalam keadaan terang maupun gelap. Faktor yang menyebabkan dipilihnya perangkat optikal seperti CCTV sebagai alat dukung *E-Tilang* adalah agar tingkat pelanggaran lalu lintas dapat berkurang hingga 50% serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat mengalami peningkatan dari hasil denda tilang.

Anggota kepolisian dapat memantau keadaan lalu lintas secara mudah melalui sinyal CCTV yang dikirimkan pada layar monitor di suatu ruang tertentu. Perangkat kamera tersebut menghadirkan video yang dapat dilihat secara *real time*, sehingga jika terjadi suatu tindak kejahatan, rekaman dari CCTV dapat berguna sebagai bukti yang akurat. Tidak hanya terpasang untuk kebutuhan lalu lintas saja, CCTV pada umumnya kerap dipasang pada area publik seperti bandara, bank, toko, hotel, hingga

---

<sup>34</sup> Indra Budi Rahardian and AK Dian, “Program Aplikasi Berbasis Web Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka,” *Jurnal Online ICT-STM IKMI* 1, no. 1 (2011): 43.

perumahan agar setiap lingkungan memiliki keamanan yang optimal dan dapat terawasi dengan mudah.<sup>35</sup>

Jika merujuk pada UU LLAJ, sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan sebagai sekumpulan subsistem mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dengan adanya data yang digabungkan, diproses, disimpan, hingga didistribusikan. Perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan atau *website* merupakan alat elektronik yang saat ini menjadi wajib digunakan untuk proses penindakan tilang agar suatu informasi dapat tersebar dengan aman, cepat, dan *realtime* kepada seluruh anggota kepolisian yang akan dituju. Aplikasi berbasis *database* adalah salah satu perangkat lunak yang dimaksud agar setiap informasi penindakan pelanggaran lalu lintas dapat disimpan menjadi satu dan terstruktur. Manfaat dari aplikasi penyimpanan data tersebut, yakni agar dapat diberlakukannya sanksi yang lebih berat kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran di waktu sebelumnya. Data perorangan yang telah tersimpan, akan ditinjau kembali untuk pemberian sanksi yang lebih tegas dan berbeda levelnya. *Gadget* seperti *handphone* memiliki peranan yang cukup penting dalam keberlangsungan penerapan *E-Tilang*. Prasticia Wibowo menyampaikan bahwa pihak kepolisian akan sangat terbantu dengan adanya digitalisasi pada proses tilang yang mengakibatkan manajemen administrasi menjadi lebih efisien.<sup>36</sup> Sistem *E-Tilang* telah memberikan berbagai perubahan seperti bergantinya mekanisme pencatatan pelanggaran yang sebelumnya menggunakan blanko atau surat tilang, sedangkan saat ini anggota kepolisian hanya perlu mencatat dengan praktis pada aplikasi yang telah disediakan. Selain itu, adanya kemudahan pembayaran denda melalui bank. Namun sayangnya, pemahaman mengenai prosedur *E-Tilang* di Indonesia masih belum merata,

khususnya bagi masyarakat yang kurang memahami perkembangan teknologi.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, mekanisme pembayaran denda yang ditawarkan *E-Tilang* pada dasarnya fleksibel, yakni dapat menyerahkan sejumlah uang denda melalui *teller*, ATM, sampai *e-banking* dengan besaran nominal yang mengacu pada bunyi pasal yang dilanggar. Apabila pembayaran berhasil diselesaikan, ponsel penilang akan memunculkan notifikasi. Setelah itu, pelanggar dapat secara langsung menebus surat penyitaan pada tempat yang telah diberitahukan melalui notifikasi. Bagi pelanggar yang menggunakan proses *E-Tilang*, masih diperbolehkan untuk mengikuti sidang seperti halnya proses manual dengan kurun waktu seminggu sampai dua minggu karena aplikasi *E-Tilang* telah terintegrasi ke pengadilan dan kejaksaan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. *E-Tilang* didasarkan pada UU LLAJ dan PP 80/2012, yang mengatur tentang penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan peralatan elektronik. Pasal 272 UU LLAJ menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pemberian tilang dan mekanisme sidang serta pembayaran tilang serupa dengan tilang biasa. Yang membedakan adalah adanya rekaman elektronik untuk merekam kesalahan pengemudi. Pelanggar dapat membayar denda melalui sistem *E-Tilang*, yang memudahkan proses pembayaran dan pengembalian uang jika vonis diterima. Regulasi *E-Tilang* sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang sejalan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Keselarasan ini menegaskan bahwa *E-Tilang* adalah salah satu metode

<sup>35</sup> Yudi Muhammad Irsan, 2018. *Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed Circuit Television)*, Lampung: Universitas Lampung, hlm. 30.

<sup>36</sup> Rakhmadani, *Loc.cit*

penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

- Adanya pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh petugas kepolisian melalui upaya edukatif serta yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan jalan bertugas untuk melakukan penindakan ketika pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan terjadi. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Penindakan pelanggaran lalu lintas yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil rekaman ini digunakan untuk mencatat identitas, jenis pelanggaran, dan besaran denda. Setelah pelanggaran tercatat, data diinput dan dikirim ke server salah satu bank. Pihak bank akan mengirimkan pesan singkat (SMS) ke pelanggar mengenai nominal denda tilang yang harus dibayarkan melalui rekening bank tersebut. Pembayaran tilang dapat dilakukan melalui sistem E-Tilang, yang memudahkan proses pembayaran uang denda jika vonis diterima.

#### B. Saran

- Titik-titik penempatan ETLE khususnya di Kota Manado diperbanyak sehingga daerah yang ter-cover menjadi lebih banyak.
- Perlu adanya tindakan sosialisasi oleh aparat yang berwenang agar supaya masyarakat lebih mengerti mengenai e-tilang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2017. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, cetakan kedua belas, Penerbitan Jakarta : Sinar Grafika
- Awaludin Marwan, 2018. *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Fuady, M. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- H. Eddy Army, 2020. *Bukti Elektronik Dalam Pratik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardiman Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, Jakarta: Gandesa Puramas.
- Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI Di Era Global*, Yogyakarta: UNY.
- Khusnul Khotimah, 2022. *Tantangan Dalam Upaya Normalisasi Truk Odol*, Bandung: Media Sains Indonesia.
- L. J. Van Apeldoorn, 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M. Friedman, 2018. *Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Mega Tetuko, 2022. *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Era Digital*, Yogyakarta: Buku Litera.
- Permadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 2018. *Perihal Kaidah Hukum*, EDISI, Cet. 12 Penerbitan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ramdlon Naning, 2017. *Menggairahkan Kesadaran Hukum dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, A.P.S., 2022. *Pengantar Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Soerjono Soekanto, 1985. *Efektivikasi Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Bandung: Remadja Karya.
- ....., 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: Raja. Grafindo Persada.
- ....., *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung: Mandar Maju.
- Sudikno Mertokusumo, 2019. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Cetakan IYogyakarta : Maha Karya Pustaka
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Evaluasi*, Bandung: Alfabeta.
- Yudi Muhammad Irsan, 2018. *Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman CCTV (Closed*

*Circuit Television*), Lampung:  
Universitas Lampung.

Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012  
tentang Tata Cara Pemeriksaan  
Kendaraan Bermotor di Jalan dan  
Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun  
2016 mengenai tata cara penyelesaian  
pelanggaran lalu lintas

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang  
perubahan atas Undang-Undang No. 11  
Tahun 2008 Tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik (ITE)

#### **Jurnal, Internet dan Sumber Lainnya**

“E-Tilang, Pelanggar Lalulintas Bisa Bayar  
Denda Pakai EDC”,  
<https://infopublik.id/read/183135/e-tilang-pelanggar-lalulintas-bisa-bayar-denda-pakai-edc.html>

“Penerapan ETLE Statis dan Mobile Penganti  
Tilang Manual”,  
<https://jogja.tribunnews.com/2022/12/26/penerapan-tilang-etle-statis-dan-mobile-penganti-tilang-manual>

Azanuddin, Efori Buulolo, “Aplikasi View  
Remote Camera CCTV Dengan  
Android Untuk Monitoring Kegiatan  
Mahasiswa Dilaboratorium Komputer  
Pada STMIK Budidarma Medan”,  
*Jurnal TIMES* Volume VI No 1, Juni  
2017.

Cholqi Choirunnisa, “Analisis Penggunaan  
CCTV Sebagai Alat Bukti Perspektif  
Hukum Positif Dan Hukum Islam”,  
*Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah  
dan Hukum* Volume 03, Nomor 06,  
Desember 2022

Chusminah Chusminah, R. Ati Haryati, and  
Desi Kristiani, “Efektivitas  
Implementasi E-Tilang Kendaraan  
Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu  
Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri,”

*Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan  
Manajemen* 2, no. 2, 2018..

Chusminah, Haryati, and Kristiani,  
“Efektivitas Implementasi E-Tilang  
Kendaraan Bermotor Dalam Rangka  
Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu  
Lintas Polri”, *Widya Cipta, Jurnal  
Sekretari dan Manajemen*, Vol 2, No 2  
(2018)

Dian Herdiana, “Sosialisasi Kebijakan Publik:  
Pengertian Dan Konsep Dasar,” *Jurnal  
Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1, no.  
3 (2018).

Erly Pangestuti, ‘Prosedur Penyelesaian  
Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu  
Lintas Dalam KUHP’, *Jurnal Hukum -  
Yustitiabelen* Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli )  
2021

Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti,  
‘Electronic Traffic Law Enforcement  
(ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses  
Tilang’, *Jurnal Kewarganegaraan* Vol.  
6 No. 2 September 2022

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas)

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-e-tilang>

<https://konsultanperizinan.co.id/kajian-lalu-lintas/>

<https://korlantas.polri.go.id/news/begini-mekanisme-kerja-tilang-elektronik-etle-3/>

<https://korlantas.polri.go.id/ntmc/>

<https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/28583904/manado-dikepung-kamera-tilang-elektronik-berikut-lokasi-penindakan-yang-ditetapkan-polda>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tilang-elektronik-lt560d04605606d/>

Indra Budi Rahardian and AK Dian,  
“Program Aplikasi Berbasis Web Untuk  
Peningkatan Akuntabilitas Sistem  
Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu  
Lintas Di Wilayah Polres Majalengka,”  
*Jurnal Online ICT-STMIK IKMI* 1, no.  
1 (2011).

Junef Muhar, ‘Perilaku Masyarakat Terhadap  
Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang)  
Dalam Berlalu Lintas’, *E-Journal  
WIDYA Yustisia* 52 Volume 1 Nomor 1  
Juni 2014.

- Lutfina Zunia Apriliana, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Magelang”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 5 No. 2, Agustus 2019
- Ni Putu Vina Vionita, Lis Julianti, “Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Sistem Penertiban Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Denpasar”, *Jurnal Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Unmas Denpasar*, Volume. 04, Nomor 01, (2024)
- Parto Sumtaki, Sri Ka’bah, Fandi Hi. Latief, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Kalangan Anak Remaja di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Agustus 2022, 8 (13).
- Putri Nandi Hayati, Lola Yustrisia, Riki Zulfiko, ‘Perbandingan Mekanisme Penindakan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Tilang Manual Dengan Pelanggaran Lalu Lintas Sistem Tilang Elektronik (System Electronic Traffic Law Enforcement) Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat’, *Ensiklopedia of Journal* Vol. 6 No.1 Edisi 1 Oktober 2023
- Rio Nanda Pratama, Adianto Adianto, “Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru”, *Khatulistiwa Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 2 No. 2 (2022): Juni
- S Rakhmadani, “Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia,” in *Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi Dan Humaniora, Ekonomi Dan Humaniora*, 2017.
- Singamata, “Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, April 2023
- Teguh Ardhiyanto, ‘Pelaksanaan Eksekusi Denda Uang Tilang Perkara PelanggaranLalu Lintas’, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 13 (2019).
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., “Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarki-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia-cl4012/>
- Ubaidillah Arya Wahyu Airlangga, Pramukhtiko Suryokencono, “Sinkronisasi Hukum Pengaturan Electronic Traffic Law Enforcement (Etle) Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1 No. 4 (2024): Juni